

PENGUATAN KESADARAN APARAT PENEGAK HUKUM: REPOSISI KEDUDUKAN KORBAN BERBASIS *VICTIM CENTERED APPROACH* DALAM SISTEM BERADILAN PIDANA

(Strengthening Law Enforcement Officers' Consciousness: Repositioning The Victim's Position Based On A Victim-Centered Approach In The Criminal Justice System)

Triantono

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar
Jalan Kapten Suparman, No. 39, Magelang, Jawa Tengah
triantono19@gmail.com

Natasya Okta Setiani

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jalan El Tari, No. 52, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
natasyasetiani8@gmail.com

Abstrak

Sistem peradilan pidana saat ini secara formal prosedural masih didominasi oleh paradigma penindakan pelaku tindak pidana (*offender oriented*). Kondisi ini menempatkan korban kejahatan pada ruang marginal yang minim perhatian. Salah satu hal penting yang berpengaruh terhadap kondisi tersebut adalah lemahnya kesadaran aparat penegak hukum dalam memahami dan menginternalisasikan pengalaman korban sebagai bagian dari proses peradilan pidana. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penguatan kesadaran Aparat Penegak Hukum yang berperspektif korban serta implikasinya terhadap perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, dan konseptual serta didukung teori yang relevan. Hasil pembahasan dan analisis menunjukkan bahwa perlunya reposisi kedudukan korban menjadi subjek utama yang hak-haknya dilindungi secara aktif. Kesadaran Aparat Penegak Hukum berperspektif korban penting dan urgen diterapkan untuk menghadirkan sistem peradilan pidana yang responsif memberikan perlindungan korban dan berkeadilan substantif. Penguatan kesadaran berperspektif korban perlu dilakukan melalui peningkatan kapasitas individual maupun institusional aparat penegak hukum melalui pendekatan *victim centered justice* dalam seluruh tahapan peradilan pidana.

Kata Kunci: Kesadaran hukum, aparat penegak hukum, perspektif korban, sistem peradilan pidana

Abstract

The criminal justice system currently still formally and procedurally has a dominant paradigm of punishing perpetrators of criminal acts. This situation marginalizes crime victims, leaving them with minimal attention. One key factor contributing to this situation is the lack of awareness among law enforcement officials in understanding and internalizing victims' experiences as an integral part of the criminal justice process. This article aims to analyze the urgency of strengthening law enforcement officials' awareness from a victim centered perspective and its implications for victim protection within the criminal justice system. The research employs a normative legal methodology through a legislative, conceptual approach, supported by relevant theories. The results of the discussion and analysis indicate the need to reposition victims as the primary subjects whose rights are actively protected. A victim centered perspective among law enforcement officials is crucial and urgently needs to be implemented to establish a responsive criminal justice system that provides victim protection and substantive justice. Strengthening victim centered awareness must be achieved through enhancing the individual and institutional capacities of law enforcement officials via a victim centered justice approach across all stages of the criminal justice process.

Keywords: Legal consciousness, law enforcement officials, victim perspective, criminal justice system

A. Pendahuluan

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya memiliki fungsi penegakkan hukum, menjaga ketertiban dan mewujudkan keadilan. Aspek prosedural formal secara dominan telah membawa fungsi sistem peradilan pidana pada kepentingan prosedural dan cenderung berorientasi pada pelaku (*offender oriented*). Posisi dan kedudukan korban dalam hal ini masih sangat terbatas, korban hanya dilibatkan pada proses pembuktian dan belum menjadi subjek penting yang dilindungi untuk mendapatkan keadilan. Belum diadopsinya *victim centered justice* dipengaruhi oleh konstruksi norma maupun kesadaran Aparat Penegak Hukum (APH) dalam memahami dan menginternalisasi perspektif korban. Hambatan kesadaran berperspektif korban dihadapi dalam setiap tahap proses peradilan pidana dalam konteks diferensiasi fungsional, baik dalam proses penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh jaksa penuntut umum, maupun pemeriksaan oleh hakim. Kesadaran berperspektif korban menjadi hal yang urgen dan strategis guna memastikan dipenuhinya hak-hak dan perlindungan korban secara substantif.

Kesadaran hukum merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan efektivitas hukum dan legitimasi sistem peradilan pidana.¹ Internalisasi kesadaran ini tidak terbatas pada tingkat pengetahuan dan pengetahuan akan norma hukum positif, akan tetapi juga diarahkan menjangkau pada perspektif moral yang konkrit. Pada praktiknya, korban kejahatan tidak hanya mengalami penderitaan fisik dan psikis, tetapi

juga menghadapi reviktimisasi struktural melalui proses hukum yang prosedural, formalistik, dan minim empati.² Sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pelaku (*offender oriented*) seringkali gagal memberikan ruang partisipasi dan pemulihan yang memadai bagi korban. Kondisi ini menimbulkan paradoks kesadaran hukum, dimana hukum hadir secara normatif, namun absen secara substantif dalam menjawab rasa keadilan korban.³

Perkembangan viktimologi dan pendekatan keadilan restoratif telah membuka ruang kritik terhadap model kebijakan kriminal dan sistem peradilan pidana konvensional yang represif dan retributif. Dalam konteks ini, kesadaran hukum tidak lagi semata-mata diukur dari kepatuhan terhadap aturan, melainkan dari sejauh mana hukum mampu dipahami, dirasakan, dan diartikulasikan sebagai sarana perlindungan dan pemulihan bagi korban. Kesadaran hukum berperspektif korban menuntut adanya pengakuan atas pengalaman korban sebagai sumber pengetahuan hukum yang sah. Namun demikian, integrasi perspektif korban pada kesadaran yang dimiliki aparat penegak hukum masih bersifat parsial dan simbolik. Kesadaran berperspektif korban hendaknya tidak hanya bersifat individual tetapi juga institusional, sehingga dapat dibangun sistem peradilan pidana yang artikulatif terhadap kepentingan perlindungan terhadap korban.

Konsep tentang kesadaran aparat penegak hukum berperspektif korban menjadi relevan dan strategis karena dapat menghubungkan antara norma hukum, nilai keadilan, dan pengalaman korban. Pembahasan akan

¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982). Hlm. 152-155.

² Osilia Putri and Puti Priyana, "Evaluasi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Analisis Perspektif Victimologi Pada Kasus Ronald Tannur," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 12.B (2025): 258-266. Hlm. 264.

³ S Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

difokuskan pada tiga permasalahan utama. Pertama, bagaimana reposisi dan kepentingan korban tindak pidana di Indonesia? Kedua, bagaimana pendekatan berperspektif korban (*victim centered approach*) dalam sistem peradilan pidana? Ketiga, bagaimana penguatan kesadaran aparat penegak hukum berperspektif korban dalam sistem peradilan pidana?

Pembahasan akan difokuskan pada analisis reposisi kedudukan korban, pendekatan berperspektif korban (*victim centered approach*), urgensi penguatan kesadaran aparat penegak hukum, serta relevansinya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan kebijakan kriminal yang lebih responsif, humanis, dan berkeadilan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yang mengkaji hukum sebagai sebuah bangunan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah regulasi terkait perlindungan saksi dan korban, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna membedah doktrin-doktrin hukum dan pandangan para ahli mengenai keadilan bagi korban. Selain itu, penelitian ini didukung oleh teori-teori hukum yang relevan, seperti Teori Perlindungan Hukum dan Teori Keadilan Restoratif sebagai pisau analisis untuk mengevaluasi urgensi kesadaran aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana.⁴

Proses analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik berpikir deduktif, yaitu mengolah bahan hukum primer dan sekunder untuk menjawab permasalahan hukum secara sistematis. Melalui metode ini, penelitian menguraikan bahwa kesadaran aparat penegak hukum yang berperspektif korban bukan sekadar pilihan teknis, melainkan kebutuhan mendasar untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang responsif.

C. Pembahasan

1. Reposisi Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana

Secara doktrinal, konstruksi mengenai kejahatan, pelaku, dan korban merupakan entitas hukum yang tidak dapat dipisahkan (*inseparable*). Pemahaman mendalam terhadap kedudukan korban secara inheren berpijak pada pemahaman terhadap karakteristik serta tipologi kejahatan itu sendiri, setiap dinamika pada tipologi kejahatan secara linear akan mentransformasi konseptualisasi yuridis mengenai korban. Dalam konteks kekerasan seksual (*crime of violence*) yang memiliki karakteristik unik dan spesifik, diperlukan redefinisi terhadap konsep korban guna mengakomodasi kompleksitas tindak pidana tersebut dalam sistem peradilan. Pembahasan tentang posisi korban kekerasan seksual secara komprehensif, diskursus hukum saat ini mengadopsi empat paradigma kontemporer sebagai kerangka analisis, yakni pendekatan saksi, aspek kerugian, dampak kerusakan, serta pemenuhan hak-hak asasi korban. Keempat pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen identifikasi, tetapi juga menjadi

⁴ Moh. Askin and Masidin, *Penelitian Hukum Normatif (Analisis Putusan Hakim)*, ed. Aep Purnama, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2023).

pondasi krusial dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih responsif dan berorientasi pada perlindungan korban secara substantif.⁵

Paradigma konvensional dalam diskursus hukum pidana secara historis menempatkan determinasi kepentingan negara dan masyarakat sebagai orientasi utama. Dalam konstruksi ini, asas pemulihan keadaan semula (*restitutio in integrum*) direduksi maknanya menjadi sekadar pemulihan stabilitas dan keamanan publik. Tindak pidana lebih dikualifikasikan sebagai delik terhadap ketertiban umum (*public order*) alih-alih sebagai kejahatan terhadap hak asasi individu. Konsekuensi logis dari konseptualisasi ini adalah marginalisasi posisi korban, dimana korban menjadi subjek yang terlupakan dalam mekanisme peradilan pidana.

Untuk merespons ketimpangan tersebut, integrasi hak-hak korban menjadi suatu urgensi guna mereposisi kedudukan korban, terkhusus dalam perkara kekerasan seksual. Pendekatan hukum yang berpusat pada negara harus segera direkonstruksi dan ditransformasikan menjadi kebijakan afirmatif yang berorientasi pada pemulihan hak-hak korban berbasis hak asasi manusia. Transisi yuridis ini mutlak mensyaratkan pergeseran paradigma secara fundamental di dalam sistem peradilan pidana. Adapun kerangka reposisi kedudukan korban tersebut dikonstruksikan melalui tiga dimensi utama: eksistensi korban sebagai instrumen pembuktian (saksi), subjek penderita kerugian (materiil dan imateriil), serta entitas pemegang hak yang pemenuhannya wajib dijamin oleh instrumen hukum.

Penderitaan serta kerugian paling masif akibat kejahatan, khususnya kekerasan seksual

secara faktual ditanggung oleh korban secara individual, sehingga pemenuhan hak dan pemulihannya mutlak diprioritaskan. Oleh karena itu, monopoli negara sebagai agen tunggal dalam mengupayakan restorasi atas kerugian tindak pidana sudah seyogyanya direduksi dan diimbangi dengan partisipasi aktif korban. Konseptualisasi ini berkesesuaian dengan postulat Brienen dan Hoegen, yang menggarisbawahi bahwa afirmasi fundamental terhadap pendekatan hak harus diinstitutionalisasi sebagai resolusi yang komprehensif dengan menempatkan perspektif korban sebagai episentrum keadilan.⁶

“A criminal offense must be fundamentally conceptualized as a primary violation of the victim’s individual rights, transcending the traditional view that defines crime merely as an infringement upon public order. Consequently, the state should no longer maintain an exclusive monopoly as the sole agent seeking redress for the illicit act. This paradigm shift in criminal justice, which perceives crime as a hostile confrontation between citizens necessitates a substantive repositioning of the victim. It demands that the aggrieved individual is granted an active and meaningful role in the legal and restorative aftermath of the offense, moving beyond the status of a passive witness to a central participant in the pursuit of justice.”

Berdasarkan uraian tersebut, dalam cakupan pendekatan berbasis hak (*rights based approach*), korban diposisikan sebagai subjek hukum yang hak-hak dasarnya, terutama hak atas kehidupan, integritas fisik dan seksual, serta perlindungan harta benda wajib diproteksi secara rigid dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu,

⁵ Albin Dearing, *Justice for Victims of Crime (Human Dignity as the Foundation of Criminal Justice in Europe)*, 1st ed. (Switzerland: Springer Cham, 2017).

⁶ E. H. Brienen, M. E. I., & Hoegen, *Victims of Crime in 22 European Criminal Justice Systems. Nijmegen, The Netherlands* (Wolf Legal Productions., 2000).

kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) harus secara cermat mengintegrasikan upaya pemulihan dan rehabilitasi terhadap korban sebagai prioritas utama. Paradigma ini menegaskan adanya tanggung jawab negara (*state accountability*) atas kegagalan dalam menjalankan kewajiban positifnya untuk melindungi hak-hak warga negara dari ancaman serta dampak destruktif kekerasan seksual.

Pendekatan berbasis hak merepresentasikan pergeseran paradigma yang sangat fundamental dalam diskursus peradilan pidana. Dalam konstruksi ini, kerugian dan penderitaan yang dialami korban direposisi menjadi episentrum dan *ratio legis* (alasan dasar) beroperasinya keseluruhan sistem peradilan. Secara filosofis, wewenang pidana tidak lagi dipandang sebagai monopoli absolut negara, melainkan berasal dari hak hakiki korban untuk menuntut keadilan, oleh karena itu, otoritas negara bertindak sebagai manifestasi dari amanat tersebut untuk secara maksimal mengidentifikasi, menuntut, dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

Paradigma hak asasi manusia meredefinisi relasi tersebut ke dalam wujud piramida segitiga (*triangular pyramid*). Basis konseptual piramida ini bertumpu pada tiga entitas utama yang saling berimbang: korban, pelaku, dan penuntut umum sebagai representasi kepentingan hukum masyarakat secara kolektif. Dalam model peradilan ini, pengadilan berkedudukan di puncak piramida sebagai institusi imparial yang bertugas mengakomodasi, mengadili, dan menyeimbangkan berbagai benturan klaim dari ketiga belah pihak, dimana keseluruhan klaim tersebut bermuara pada prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Penegakan hukum pidana yang berorientasi pada hak korban memiliki dua signifikansi

yuridis. Pertama, pidana berfungsi sebagai instrumen prevensi untuk memitigasi eskalasi kekerasan serta mencegah viktimisasi berulang (*repeat victimization*). Dalam hal ini, pencapaian efek jera harus diseimbangkan dengan supremasi kebutuhan restoratif korban. Kedua, penjatuhan sanksi merupakan manifestasi penghormatan terhadap hak asasi korban yang telah dilanggar, pidana dilegitimasi sebagai mekanisme pemulihan hak (*right to an effective remedy*) sekaligus bentuk pertanggungjawaban konkret pelaku. Secara komparatif, Pasal 13 *European Convention on Human Rights* (ECHR) mempertegas urgensi kompensasi dan restitusi sebagai instrumen dalam merestorasi keadilan bagi korban yang hak-hak dasarnya telah dilanggar.

Diskursus mengenai legitimasi pidana pada akhirnya berpusat pada dialektika antara paradigma prevensi dan keadilan berbasis hak korban. Penentuan basis teoritis ini sangat krusial, apabila prevensi dijadikan landasan utama, terdapat risiko eskalasi sanksi yang eksekutif demi mencapai efek jera. Sebaliknya, perspektif hak korban mengedepankan asas proporsionalitas, yang meniscayakan bahwa beratnya hukuman harus linear dengan pelanggaran hak asasi korban.

Lebih lanjut, penggunaan prevensi sebagai justifikasi tunggal dikritik, karena berpotensi mereduksi martabat manusia (*human dignity*) serta mengabaikan kedudukan hakiki baik korban maupun pelaku dalam sistem peradilan. Sistem administrasi peradilan saat ini belum sepenuhnya mengadopsi kebijakan afirmatif. Sebaliknya, kompleksitas prosedur yang lambat justru menghambat akses korban terhadap keadilan. Kendala institusional ini diperburuk oleh paradigma aparat penegak hukum yang masih minim perspektif perlindungan korban.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lebih eksplisit mengakomodasi korban, sebagai contoh, korban disebut dalam sekurang-kurangnya 14 pasal. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memperluas partisipasi korban (pendampingan hukum, pernyataan dampak, restitusi, dan kompensasi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK bertugas menyediakan fasilitas keamanan, relokasi, dan pendampingan bagi korban (termasuk anak).

Landasan hukum di Indonesia sudah berkembang (KUHP Baru, KUHP Baru, UU LPSK, dan UU TPKS) namun implementasi masih perlu ditingkatkan, melalui kebijakan terstruktur (penguatan Aparat Penegak Hukum, kerjasama masyarakat sipil, dan pendanaan jangka panjang), Indonesia dapat menggeser sistem dari orientasi pelaku ke orientasi pemulihan korban, sesuai prinsip keadilan restoratif dan hak asasi manusia.

2. Victim Centered Approach dalam Sistem Peradilan Pidana

a. Kebutuhan Korban Tindak Pidana

Goodey melakukan distingsi konseptual yang tegas antara dimensi kebutuhan (*needs*) dan hak (*rights*) korban. Spektrum kebutuhan tersebut mencakup asistensi komprehensif yang meliputi pemulihan psikososial, bantuan medis, serta dukungan finansial dan praktis guna menjamin keamanan properti. Selain itu, transparansi informasi mengenai progres perkara, bimbingan

prosedural di persidangan, pemberian ruang untuk mengartikulasikan dampak kejahatan, hingga notifikasi mengenai pembebasan pelaku merupakan elemen esensial. Identifikasi kebutuhan ini menjadi parameter krusial dalam mengonstruksi mekanisme perlindungan yang responsif terhadap dinamika korban kekerasan seksual.⁷

Dignan memformulasi model hak-hak korban melalui kerangka '*checklist of core rights*' yang bersifat komprehensif. Secara protektif, model ini meniscayakan jaminan konfidensialitas, perlindungan dari intimidasi atau aksi balas dendam, mekanisme pemulihan melalui restitusi dan kompensasi, hingga afirmasi terhadap korban berkebutuhan khusus sebagai bentuk rekognisi yuridis yang substansial. M. Maguire menegaskan bahwa terlepas dari tipologi kejahatannya, korban secara fundamental memerlukan empat dimensi layanan esensial dari lembaga terkait. Dimensi tersebut meliputi: akses informasi prosedural mengenai perkembangan penyidikan; asistensi praktis untuk pemulihan medis maupun kerugian materiil; rehabilitasi psikososial guna mengatasi dampak traumatis; serta empati institusional dari aparat penegak hukum di seluruh jenjang peradilan. Identifikasi kebutuhan ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem peradilan tidak hanya diukur dari penjatuhannya sanksi, melainkan juga dari kualitas dukungan institusional yang diberikan kepada korban.⁸

Selaras dengan argumentasi Maguire, Irvin Waller melalui *World Society of Victimology* (2005) menggarisbawahi mandat kewajiban negara dalam mengimplementasikan kebijakan

⁷ James Dignan, *Understanding Victims And Restorative Justice* (England: Open University Press, 2005). Hal.. 42.

⁸ Mike Maguire, *Victim Needs and Victim Services: Indicators from Research,* in *Victims of Crime: A New Deal?* (Buckingham: Open University Press, 2000). Hal..36-50.

perlindungan korban yang komprehensif. Mandat tersebut mencakup: prevensi viktimisasi melalui pendekatan sistemik di luar peradilan pidana guna memitigasi faktor kriminogen; pengalokasian anggaran negara yang memadai untuk menjamin universalitas layanan korban; serta penegakan mekanisme restitusi oleh pelaku dan kompensasi oleh negara. Lebih jauh, Waller menekankan urgensi reformasi fundamental terhadap asas-asas peradilan pidana guna merestorasi kedudukan korban sebagai pihak yang memiliki hak konstitusional untuk membela kepentingannya secara mandiri di hadapan hukum.⁹

Berkenaan dengan kewajiban negara, dalam *The Council of Europe Recommendation rec (2006) on Assistance to Crime Victims* pada pasal 5 berbunyi:

"Negara memegang kewajiban konstitusional untuk menyelenggarakan sistem pelayanan korban yang komprehensif dan aksesibel. Standar pelayanan tersebut harus mengintegrasikan dimensi rehabilitasi emosional, penyediaan dukungan sosial serta material secara cuma-cuma, serta asistensi dalam merumuskan solusi atas kompleksitas permasalahan yang dihadapi korban. Lebih lanjut, negara wajib menjamin transparansi informasi mengenai hak-hak konstitusional korban serta aksesibilitas terhadap berbagai skema perlindungan yang tersedia. Implementasi layanan ini bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan manifestasi dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak atas pemulihan bagi warga negaranya."¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, terjadi pergeseran paradigma dari pemaknaan dukungan korban

sebagai kebutuhan yang bersifat individual dan apolitis menjadi sebuah hak hukum yang melekat pada kewajiban institusional serta politis negara.¹¹ Institusionalisasi kebutuhan korban ke dalam skema hak ini berpijak pada doktrin bahwa perlindungan korban merupakan elemen integral dari hak asasi manusia. Konsekuensinya, negara tidak lagi hanya memberikan bantuan secara sukarela, melainkan terikat secara yuridis untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi (*to respect, protect, and fulfill*) hak-hak tersebut sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional.

Diskursus mengenai layanan dan perlindungan terhadap korban tindak pidana menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang fundamental, yakni dari kerangka Negara Kesejahteraan (*welfare state*) menuju pendekatan berbasis hak (*rights based approach*). Konsekuensi logis dari pergeseran ini mendekonstruksi pandangan konvensional yang menganggap bahwa dukungan dan pemulihan korban semata-mata merupakan wujud kemurahan hati negara. Sebaliknya, dalam doktrin hak asasi manusia kontemporer, negara terikat oleh kewajiban hukum yang imperatif untuk menyelenggarakan mekanisme perlindungan, dukungan, dan pemulihan korban secara komprehensif.

Legitimasi hak korban sebagai hak asasi manusia tersurat secara normatif dalam Deklarasi PBB 1985 dan *Basic Principles and Guidelines* 2006, yang memberikan mandat internasional terkait hak atas keadilan,

⁹ Irvin Waller, *Victim Policy in Modern Society: Pathways toward a Humane Criminal Justice System* (World Society of Victimology, 2005).

¹⁰ Wolhuter Lorraine, Neil Olley, and David Denham, *Victimology Victimisation and Victim's Right* (London and New York: Routledge Cavendish Taylor & Francis Group, 2009).

¹¹ *Ibid.*

pemulihan, dan reparasi bagi korban.¹² Eksistensi hak korban sebagai bagian dari HAM didasarkan pada hak konstitusional atas rasa aman dan ketidakpuasan terhadap sistem peradilan retributif yang dianggap gagal menghadirkan keadilan substantif. Transformasi ini juga dipicu oleh urgensi untuk mengakhiri ketimpangan antara perlindungan hak terdakwa dan pemenuhan hak korban yang selama ini sering dipertentangkan dalam praktik hukum pidana.

Jonathan Doak, dalam karyanya '*Victims' Rights, Human Rights & Criminal Justice*', mengonstruksikan hak korban kejahatan ke dalam empat pilar fundamental, yaitu: hak atas perlindungan (*rights to protection*), hak partisipasi dalam proses peradilan (*rights to participation*), hak atas keadilan (*rights to justice*), serta hak atas pemulihan (*rights to reparation*).¹³ Diskursus mengenai hak korban ini merupakan isu multidimensi yang menempati posisi sentral dalam irisan kajian politik, kriminologi, dan teori hukum kontemporer.

Urgensi intervensi negara dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai kelompok rentan didasarkan pada dampak destruktif yang bersifat jangka panjang dan permanen. Wolhuter mengidentifikasi bahwa konsekuensi psikologis paling fundamental dalam kasus ini bermanifestasi pada *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) serta depresi

berat.¹⁴ Namun, realitas yuridis menunjukkan adanya diskrepansi, alih-alih memperoleh perlindungan, korban seringkali terjebak dalam proses litigasi yang tidak sensitif trauma, yang justru memicu terjadinya viktimisasi sekunder (*secondary victimization*) atau 'kekerasan kedua' di ruang sidang.¹⁵ Trauma akut seringkali memicu resistensi korban terhadap prosedur *pro justitia*, seperti pemberian keterangan formal dan pemeriksaan *visum et repertum*, yang pada akhirnya menghambat proses pembuktian materiil.¹⁶

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mendefinisikan Anak korban sebagai subjek <18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau ekonomi akibat kejahatan. UU SPPA mengharuskan perlakuan khusus: penyidikan dan persidangan anak korban harus mengutamakan pemulihan dan kerahasiaan, didampingi pembimbing kemasyarakatan serta ahli psikologi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP baru) mengintegrasikan hak-hak korban di berbagai tahap peradilan. Antara lain, korban berhak tidak didakwa atas keterangannya, memilih penasihat hukum, diberi kabar (penanggulangan/tanggapan tuntutan), kesaksian tertutup, pendampingan psikososial/medis, dan ajukan restitusi atau ganti rugi. Kesadaran aparat mengenai

¹² "Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power," 1985, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-basic-principles-justice-victims-crime-and-abuse>. United Nations General Assembly, Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, A/RES/60/147, March 21, 2006.

¹³ Jonathan Doak, *Victims' Rights, Human Rights and Criminal Justice: Reconceiving the Role of Third Parties* (Oxford: Hart Publishing, 2008). Hal.. 19-20.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Cathy Humphrey and Nicky Stanley, *Domestic Violence and Child Protection: Direction to Good Practice Chapter 2* (London: Jessica Kingsley Publisher, 2006). Hal.. 39.

perspektif korban mulai meningkat, terutama setelah KUHP dan KUHPA baru diperkenalkan. Namun di lapangan masih ditemukan sikap skeptis dan *victim blaming*.

b. Dukungan Terhadap Korban Tindak Pidana

Kejahatan kekerasan, baik dalam ranah seksual maupun domestik (KDRT), memiliki derajat kerentanan yang tinggi terhadap fenomena reviktimisasi, sehingga memerlukan skema dukungan komprehensif yang terintegrasi dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT). Efektivitas perlindungan korban bergantung pada sinergi fungsional dan respons kooperatif antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Lebih lanjut, sistem ini harus menjamin aksesibilitas bagi kelompok rentan, khususnya perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, guna mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan.¹⁷

James Dignan mengonstruksikan *Welfare Model*¹⁸ sebagai kerangka pelayanan korban yang bertumpu pada peran lembaga-lembaga otoritas khusus dengan prosedur formal yang spesifik. Karakteristik utama model ini terletak pada operasionalisasinya yang bersifat independen dan berada di luar ranah sistem peradilan pidana (*extra judicial*). Dalam paradigma ini, pemulihan korban diposisikan sebagai bagian dari skema kesejahteraan sosial universal, dimana korban berhak mengakses layanan publik tradisional, seperti sistem kesehatan nasional guna menangani dampak fisik maupun medis akibat kejahatan.¹⁹

Dalam kerangka *Welfare Model*, perlindungan korban didasarkan pada dua pilar utama. Pertama, skema kompensasi kerugian tindak pidana yang menyediakan ganti rugi finansial, namun memiliki keterbatasan dalam menangani kasus-kasus kompleks seperti kekerasan terhadap perempuan. Kedua, jaringan skema dukungan korban yang menitikberatkan pada penyediaan layanan sosial bagi setiap individu yang mengalami viktimisasi. Karakteristik fundamental dari jaringan ini adalah sifatnya yang otonom, pemenuhan hak sosial korban tetap terjamin terlepas dari ada atau tidaknya keterlibatan mereka dalam proses litigasi di sistem peradilan pidana.²⁰

Komitmen terhadap dukungan dan perlindungan korban telah terinternalisasi secara luas dalam sistem hukum di berbagai negara Eropa. Transformasi sistem peradilan pidana di wilayah tersebut menunjukkan kecenderungan kuat menuju paradigma yang menempatkan kepentingan korban sebagai pertimbangan sentral (*victim centered approach*).²¹ Hal ini terjustifikasi melalui pembentukan lembaga-lembaga resmi yang memiliki mandat khusus untuk menyelenggarakan dukungan dan asistensi bagi korban kejahatan, sebagaimana diimplementasikan secara konkret oleh institusi seperti *Victim Support*. Perkembangan ini mencerminkan dinamika pemenuhan kebutuhan korban yang semakin kompleks dalam diskursus hukum pidana.²²

Selain institusi resmi seperti *Victim Support Agency*, terdapat berbagai organisasi non-pemerintah yang turut memfasilitasi

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Dignan, *Understanding Victims And Restorative Justice*. Hal.. 42.

¹⁹ *Ibid.* Hal.. 42

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² Lorraine, Olley, and Denham, *Victimology Victimisation and Victim's Right*. Hal.. 156-157.

pendampingan bagi korban tindak pidana, khususnya mereka yang berasal dari kelompok sosial rentan seperti etnis minoritas dan komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).²³ Secara konseptual, kerangka dukungan terhadap korban ini diimplementasikan melalui pendekatan multidimensional yang mencakup penyediaan layanan substantif, advokasi, pemberdayaan masyarakat, serta sinergitas lintas lembaga.²⁴ Lebih lanjut, pemulihan keamanan dan kenyamanan psikologis korban tidak mutlak menjadi yurisdiksi konselor profesional, melainkan dapat diakomodasi melalui dukungan emosional oleh pendamping terlatih.²⁵ Pemberian informasi mencakup pedoman prosedural dalam sistem peradilan pidana, optimalisasi hak restitusi dan kompensasi, hingga rujukan layanan kesehatan.

Wolhuter menegaskan urgensi kebijakan afirmatif dalam layanan dukungan korban, khususnya bagi subjek hukum rentan seperti anak-anak dan penyintas kekerasan berbasis gender.²⁶ Selain dimensi pelayanan, dukungan korban mencakup aspek advokasi strategis guna mendorong kebijakan pemerintah yang bersifat suportif. Advokasi ini diarahkan pada pengakuan hak-hak korban secara normatif, penyediaan jaminan kesejahteraan, serta formulasi regulasi terkait restitusi, kompensasi, dan skema perlindungan khusus bagi kategori korban tertentu

Dalam perspektif lain, *victim support* dapat dikonseptualisasikan sebagai instrumen kompensasi yang bertujuan memulihkan kerugian korban (*restitutio in integrum*). Burt dan Estep menegaskan pentingnya afirmasi hak khusus bagi penyintas kekerasan seksual, yang mencakup legitimasi status korban, hak atas asistensi, empati, serta relaksasi sementara dari tanggung jawab sosial dan perlindungan hukum.²⁷ Penanggulangan tindak pidana perkosaan merupakan tanggung jawab kolektif antara negara dan masyarakat, sistem peradilan pidana tidak boleh sekadar berorientasi pada penghukuman pelaku, melainkan harus mencakup pemulihan pelanggaran HAM korban.

Kritik terhadap sistem peradilan pidana seringkali berfokus pada kegagalan institusional dalam merespons kebutuhan korban secara memadai. Hal ini berpangkal pada struktur hukum yang bias kelas dan bersifat maskulin, sehingga kerap mengabaikan dimensi kerentanan serta marginalisasi yang dialami kelompok sosial tertentu. Lebih lanjut, sistem cenderung memberikan perlindungan selektif dan memarginalkan korban yang dianggap memiliki kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana (*victim precipitation*).²⁸ Fenomena ini mengakibatkan korban terjebak dalam pola instrumentalisasi oleh sistem, yang pada akhirnya memicu terjadinya viktimisasi sekunder (*secondary victimization*).²⁹

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Dignan, *Understanding Victims And Restorative Justice*. Hal.. 145.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Nicola Gavey, "Chapter Three 'I Wasn't Raped, but . . .' Revisiting Definitional Problems in Sexual Victimization," in *New Versions of Victims* (Pp.57-81), 1999, 57–81.

²⁸ Sandra Walklate, *Imagining The Victim of Crime* (New York: Open University Press, 2007). Hal.. 106.

²⁹ Katherine S. Williams, *Textbook on Criminology*, 4th ed. (Oxford: Oxford University Press, 1999). Hal.. 71. Secondary victimisation ini merujuk pada situasi korban kejahatan yang kemudian menjadi korban kembali karena perlakuan-perlakuan sistem peradilan pidana. Zedner (2002) mencontohkan perlakuan yang merupakan bentuk secondary victimisation ini misalnya pertanyaan-pertanyaan dari polisi yang tidak sensitif kepada korban

Eskalasi kerentanan terhadap viktimisasi berulang (*repeat victimization*) menunjukkan prevalensi yang signifikan pada kelompok marginal (*socially unequal groups*),³⁰ keluarga korban pembunuhan,³¹ hingga keluarga terpidana.³² Akumulasi pengalaman viktimisasi ganda (*double victimization*) tersebut memicu intensitas *fear of crime* yang tinggi, yang secara simultan menghambat kapasitas agensi korban dalam melakukan proteksi diri serta mengakses skema kompensasi. Dalam konteks ini, malpraktik dalam sistem peradilan pidana seringkali melahirkan viktimisasi sekunder (*secondary victimization*), yang secara kualitatif dirasakan lebih traumatis dibandingkan tindak pidana itu sendiri.³³

c. Hak Pemulihan Korban Peradilan Pidana

Hak atas pemulihan (*right to reparation*) tidak sekadar berorientasi pada pemenuhan kepentingan korban, namun juga memberikan utilitas fungsional bagi pelaku dan masyarakat secara luas.³⁴ Oleh sebab itu, dalam diskursus hukum pidana kontemporer, konsep reparasi kerap dikorelasikan dengan paradigma keadilan restoratif (*restorative justice*) serta teori *reintegrative shaming* yang dicetuskan oleh John Braithwaite. Pendekatan ini memandang

reparasi sebagai jembatan untuk merestorasi harmoni sosial dan memfasilitasi reintegrasi pelaku ke dalam komunitas tanpa stigmatisasi yang permanen. Istilah "*reparation* (reparasi)" digunakan secara bergantian dengan istilah seperti "*compensation* (kompensasi)", "*damage* (ganti kerugian)", "*restitution* (restitusi)", atau "*restoration* (restorasi)", dan merupakan salah konsep ketika istilah "*reparation*" disamakan dengan kompensasi finansial.³⁵ Istilah "*reparation*" pun bukan sinonim dari *restitution*. Lucia Zedner dalam artikelnya berjudul *Reparation and Retribution: Are They Reconcilable?* menyebut *reparative models of justice* sebagai oposisi dari model *retributive models of justice*.³⁶

Dalam diskursus hukum pidana modern, reparasi dipandang sebagai instrumen pemulihan yang melampaui sekadar fungsi pemidanaan. James Dignan menegaskan bahwa reparasi tidak serta-merta identik dengan keadilan restoratif, melainkan merupakan mekanisme perbaikan atas dampak kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku.³⁷ Tindakan reparatif ini mencakup spektrum luas, mulai dari bantuan praktis dan restoratif hingga dukungan emosional, yang diorientasikan pada pemulihan kedudukan korban serta harmoni sosial dalam masyarakat.

(biasanya terjadi pada korban kejahatan seksual, perempuan), ketiadaan informasi kepada korban tentang perkembangan kasusnya, penundaan/keterlambatan proses peradilan, tidak ada penjelasan atas putusan penghentian penuntutan (Wolhuter dkk, 2009)

³⁰ Wolhuter dkk (2009) mengidentifikasi korban perempuan, kelompok minoritas etnis, LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender/transeksual) dan lansia, merupakan kelompok sosial ini.

³¹ Williams, *Textbook on Criminology*.

³² Lizzie Seal and Paul Rock, *Families of Prisoners*, in *Handbook on Prisons*, ed. Yvonne Jewkes (Cullompton: Willan Publishing, 2007). Hal.. 471-488.

³³ Pamela Davies, *Victimology* (London: Routledge, 2007). Hal.. 85.

³⁴ Lucia Zedner, "Reparation and Retribution: Are They Reconcilable?," *The Modern Law Review* 57, no. 2 (1994): 228-250, accessed February 25, 2026, <http://www.jstor.org/stable/1096809>.

³⁵ Doak, *Victims' Rights, Human Rights and Criminal Justice: Reconceiving the Role of Third Parties*. Hal.. 147-148.

³⁶ Zedner, "Reparation and Retribution: Are They Reconcilable?"

³⁷ James Dignan, *Reparation Orders*, in *Reparation and Victim-Focused Social Work*, ed. Brian Williams (London: Jessica Kingsley Publishers, 2002). Hal.. 44.

Integrasi hak reparasi dalam sistem peradilan pidana kerap terkendala oleh standar ganda dalam mendefinisikan korban, sebagaimana teoritisasi Nils Christie mengenai *ideal victim*.³⁸ Persyaratan prosedural yang mewajibkan adanya pelaku yang teridentifikasi dan terpidana menjadi barrier utama bagi korban kejahatan terorganisir, kleptokrasi, dan kekerasan negara. Meski dampak kerugian yang dialami korban sangat destruktif, birokrasi peradilan justru melakukan filtrasi selektif melalui skema reparasi yang hanya memihak pada kelompok korban tertentu. Hal ini menegaskan adanya ketimpangan struktural dalam kebijakan perlindungan korban yang masih terjebak dalam paradigma kejahatan konvensional.

Inefektivitas skema pemenuhan akses terhadap keadilan dan reparasi bagi korban tindak pidana turut menjadi preseden di Inggris, sebagaimana dielaborasi oleh Wolhuter dalam *Victimology: Victimisation and Victims' Rights*.³⁹ Secara empiris, tindak pidana korporasi sarat akan fenomena keengganan pelaporan yang masif. Mayoritas korban enggan mengadukan insiden viktimisasi yang dialaminya kepada aparat penegak hukum, yang kerap dilatarbelakangi oleh ketidakselarasan pandangan terhadap parameter normatif dalam *Victims' Code*. Kondisi ini diperburuk oleh instrumen perlindungan hak korban yang sering kali tidak inklusif dan sulit dijangkau oleh korban

dari kelompok rentan atau termarginalkan secara sosial.

Berbagai kejahatan seperti pemerkosaan, KDRT, dan kekerasan lansia kerap menjadi kejahatan tersembunyi akibat rendahnya tingkat pelaporan. Hambatan ini berakar dari ketakutan korban terhadap ancaman viktimisasi sekunder dan bias diskriminatif oleh aparat penegak hukum. Secara akumulatif, fenomena *underreporting*, tingginya angka penyusutan perkara, dan represi diskriminatif tersebut mengakibatkan korban gagal mengklaim hak-hak hukum mereka.

Spalek mengargumentasikan bahwa efektivitas pemenuhan hak korban menuntut pendekatan holistik yang mengintegrasikan dinamikasosio-kultural, politik, dan ekonomiguna menjamin prinsip kesetaraan fundamental.⁴⁰ Meskipun instrumen anti-diskriminasi dan sistem peradilan pidana telah didesain untuk merespons viktimisasi kelompok rentan, Wolhuter dkk. (2009) mengkritik bahwa korban kerap direduksi menjadi sekadar 'konsumen layanan' peradilan.⁴¹ Walaupun masih terbelenggu oleh berbagai limitasi struktural, sistem hukum Inggris mulai menunjukkan progresivitas dalam mengakomodasi dan menegaskan hak-hak korban.

Penelitian terbaru IJRS (2026) menemukan bahwa hanya 4 dari 1.459 putusan kekerasan seksual (0,2%) mencantumkan restitusi kepada

³⁸ Christie, dalam Doak (2008) menyatakan bahwa terdapat ada 5 definisi ideal untuk korban (*ideal victim*), yaitu: 1. Orang yang dalam kondisi lemah atau rentan, seperti ketika sedang sakit, sudah tua atau masih sangat muda; 2. Orang yang sedang bertanggung jawab terhadap sesuatu, misalnya dia sedang merawat orang yang sedang sakit, atau sedang berangkat ke sekolah; 3. Orang yang tidak bisa dipersalahkan berada di dalam suatu kondisi, misalnya pada siang hari di jam sekolah, pada hari Minggu di gereja; 4. Pelaku biasanya lebih kuat secara fisik dibanding korban, dan latar belakang sosialnya patut dipertanyakan; 5. Pelaku biasa dikenal atau tidak dikenal oleh korban, tetapi idealnya tidak dalam kedekatan hubungan.

³⁹ Lorraine, Olley, and Denham, *Victimology Victimisation and Victim's Right*. Hal.. 163.

⁴⁰ Basia Spalek, *Crime Victims: Theory, Policy and Practice* (Basingstoke: Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006). Hal.. 135.

⁴¹ Lorraine, Olley, and Denham, *Victimology Victimisation and Victim's Right*. Hal.. 171.

korban. Artinya sebagian besar korban pulang tanpa pemulihan kerugian. Faktor penyebab adalah jaksa menunggu rekomendasi LPSK (yang terbatas jangkauannya); rendahnya kemampuan finansial pelaku (~65% tidak mampu bayar); serta absennya panduan teknis hingga terbitnya PERMA 2022, hakim belum punya acuan baku.⁴² MA mencatat dalam praktik pengadilan belum lazim memasukkan restitusi dalam amar putusan, banyak Majelis hanya menghukum pidana pokok tanpa memerintahkan ganti kerugian. Pendanaan negara untuk korban (kompensasi) praktis belum diformalkan, meski konsep Dana Abadi sudah disertakan dalam KUHP Baru.⁴³

Terdapat *gap* antara aturan dan implementasi, meski UU No. 31 Th 2014 ada, LPSK masih belum optimal (infrastruktur minim, anggaran terbatas). Banyak korban mengabaikan hak perdata karena proses yang panjang. Kurang koordinasi antarinstansi sering diungkap NGO, kasus TPPO misalnya, proses pelaporan korban rumit, dukungan medis/pemeriksaan belum ditangani cepat. Data terpusat soal korban masih minim indikator “jumlah restitusi” dan “klaim kompensasi” tidak tercatat secara sistematis. Kepedulian aparat sedang berkembang, tetapi masih memerlukan pemantauan masyarakat sipil.⁴⁴

3. Kesadaran Hukum Berperspektif Korban: Dinamika Personal dan Institusional Aparat Penegak Hukum

a. Kesadaran Hukum sebagai Pilar Budaya Hukum

Kesadaran hukum merupakan bagian esensial dari budaya hukum. Dalam konstruksi teoritisnya Friedman, budaya hukum menjadi salah satu sub sistem dari sistem hukum yang dapat diartikan sebagai pola pengetahuan, sikap dan perilaku. Berdasarkan konstruksi teoritik tersebut maka kesadaran hukum yang merupakan bagian dari budaya hukum dapat dibedakan menjadi budaya hukum internal yang merupakan kesadaran dari pihak-pihak yang melaksanakan tugas hukum misalnya polisi, jaksa, hakim dan advokat.⁴⁵

Selain itu terdapat budaya hukum eksternal yang berasal dari masyarakat pada umumnya. Merujuk pada pandangan von Schmid sebagaimana dikutip oleh Sidharta, dikotomi budaya hukum dapat diklasifikasikan ke dalam kondisi sehat dan patologis. Budaya hukum yang sehat termanifestasi melalui kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn*), yakni penilaian hukum tidak langsung yang lahir dari proses pemikiran, penalaran, dan argumentasi rasional.⁴⁶

Ketidakpuasan masyarakat terhadap mekanisme penegakkan hukum dan peradilan sering memunculkan sikap destruktif dan bahkan berujung pada penghinaan terhadap peradilan (*contempt of court*). Disinilah letak

⁴² Achmad Setyo Pudjoharsoyo, “Ketika Korban Menunggu Keadilan Yang Tak Kunjung Tiba,” *MariNews*, last modified 2026, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/ketika-korban-menunggu-keadilan-yang-tak-kunjung-tiba-0VE>.

⁴³ Yura P. Yudhistira, “Progresif, MA RI Luncurkan Buku Pedoman Restitusi TPPO!,” *MariNews*, last modified 2026, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/progresif-ma-ri-luncurkan-buku-pedoman-restitusi-tppo-0bcd>.

⁴⁴ Yudhistira, “Progresif, MA RI Luncurkan Buku Pedoman Restitusi TPPO!”

⁴⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1987), 14

⁴⁶ Sidharta

pentingnya kesadaran hukum, manifestasi atas budaya hukum konstruksikan secara sehat melalui pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku. Kesadaran hukum merupakan bagian dari budaya hukum yang sulit untuk dibentuk karena membutuhkan waktu yang relatif panjang. Hal tersebut disebabkan karena kesadaran hukum berkaitan dengan nilai, sehingga menginternalisasi nilai bukan sekadar tentang mengetahui, tetapi juga harus memahami, memiliki sikap yang selaras, dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut.

Proses dalam internalisasi kesadaran hukum ini menurut Soerjono Seokanto (1982:140) memiliki empat tahap yaitu: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Struktur berjenjang ini dimulai dari pengetahuan dan diakhiri dengan perilaku. Pengetahuan hukum tidak akan cukup untuk memastikan orang maupun Lembaga itu memiliki kesadaran hukum, tapi harus dilengkapi dengan tahap berikutnya yaitu pemahaman, sikap dan perilaku. Terdapat transformasi dari dimensi kognitif beranjak ke dimensi afeksi sampai pada perilaku yang berlangsung dan melembaga dalam kesadaran individu maupun sistem kolektif yang tetap. Mengutip pendapat dari Wigono (2002) yang menyatakan bahwa hukum tidak pernah bebas nilai. Wujud dari hukum senantiasa merupakan manifestasi dari cita-cita moral dan spiritual masyarakat. Hal tersebut menuntut para penegak hukum harus memahami hukum secara luas.

Secara filosofis kesadaran hukum tidak bisa dilepaskan dan berhubungan erat dengan kebenaran dan moralitas. Edmund Husserl bahkan menyatakan bahwa kesadaran merupakan metode terhadap manusia untuk memberikan makna melalui pengalaman (*Intentionality of consciousness*). Itu mengapa

dalam kesadaran hukum kemampuan untuk melakukan refleksi atas pengalaman termasuk pengalaman eksternal (korban) dan lingkungan menjadi sangat penting.

b. Kerangka Penguatan Kesadaran Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP baru) mendefinisikan korban sebagai “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.” Korban tidak lagi dipandang sekadar alat bukti, melainkan subjek hukum yang berhak atas keadilan substantif. Kajian teoritis menyarankan pendekatan penegakan hukum yang mengutamakan rekonsiliasi, perlindungan psikologis, dan rehabilitasi sosial korban. Dengan demikian, KUHP baru secara normatif telah menyeimbangkan kepentingan penindakan pelaku dan perlindungan korban.

Penguatan Kesadaran hukum berperspektif korban tidak boleh berhenti pada individual namun harus sampai pada level institusional. Saat aparat penegak hukum secara individual telah mampu untuk mengetahui dan merefleksikan perannya dalam memberikan perlindungan korban, harus diikuti oleh kapasitas kelembagaan dalam menyediakan sistem agar kepentingan korban dapat dipenuhi dalam setiap tahapan.

Kerangka penguatan kesadaran hukum berperspektif korban dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Kerangka Penguatan Kesadaran Hukum Berperspektif Korban

Aparat Penegak Hukum	Pengetahuan	Pemahaman	Sikap	Perilaku
Penyidik POLRI	Mengetahui KUHP, KUHPA, UU TPKS, SPPT-PKKTP, dan hak korban.	Memahami korban sebagai subjek hukum dan dampak trauma.	Empati, sensitif gender, menghindari viktimisasi sekunder.	Penyidikan ramah korban, trauma-informed, koordinasi pendampingan.
Jaksa Penuntut Umum	Mengetahui norma penuntutan, perlindungan korban, restitusi.	Memahami peran jaksa sebagai pelindung keadilan substantif.	Berorientasi pada keadilan dan pemenuhan hak korban.	Dakwaan dan tuntutan mempertimbangkan penderitaan korban.
Hakim	Mengetahui prinsip peradilan HAM dan perlindungan perempuan.	Memahami keadilan substantif dan kerentanan korban.	Sensitivitas gender dan empati yudisial.	Putusan adil, hindari stereotip, perintahkan pemulihan.
Advokat	Mengetahui hak korban dan kode etik profesi.	Memahami peran advokat sebagai penegak hukum beretika.	Profesional dan menghormati martabat korban.	Pendampingan etis tanpa merendahkan korban.

Kerangka penguatan kesadaran hukum berperspektif korban oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana sebagaimana tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, penguatan kesadaran hukum berperspektif korban dalam sistem peradilan pidana tidak dapat dipahami semata-mata sebagai peningkatan pengetahuan normatif aparat penegak hukum, melainkan sebagai proses integratif yang mencakup dimensi pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku dalam praktik penegakan hukum. Kesadaran hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, merupakan kondisi

psikologis dan sosiologis yang menentukan sejauh mana hukum dipahami, dihayati, dan dipatuhi oleh subjek hukum.⁴⁷ Dalam konteks penanganan kekerasan terhadap perempuan, kesadaran hukum tersebut harus berorientasi pada perlindungan korban dan keadilan substantif.

Kedua, pada tingkat penyidik Kepolisian, kesadaran hukum berperspektif korban diawali dengan pengetahuan mengenai kerangka hukum yang mengatur tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, termasuk KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta mekanisme Sistem Peradilan Pidana

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 140-141.

Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP).⁴⁸ Pengetahuan normatif ini harus disertai pemahaman bahwa korban bukan sekadar alat bukti, melainkan subjek hukum yang memiliki hak atas rasa aman, perlindungan, dan pemulihan. Pemahaman tersebut selaras dengan pendekatan viktimologi modern yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam proses peradilan pidana.⁴⁹ Kesadaran ini membentuk sikap empati dan sensitif gender, yang menolak praktik viktimisasi sekunder dan *victim blaming*, serta diwujudkan dalam perilaku penyidikan yang ramah korban melalui pendekatan berbasis trauma (*trauma informed approach*).⁵⁰

Ketiga, bagi Jaksa Penuntut Umum, kesadaran hukum berperspektif korban bertumpu pada pengetahuan mengenai prinsip penuntutan yang adil, perlindungan saksi dan korban, serta kewenangan jaksa dalam menuntut restitusi dan pemulihan korban. Pemahaman Jaksa tidak dapat dibatasi pada peran formal sebagai *dominus litis*, melainkan harus mencerminkan tanggung jawab konstitusional dalam mewujudkan keadilan substantif.⁵¹ Sikap ini menuntut orientasi etis dan keberpihakan pada pemenuhan hak korban tanpa mengabaikan prinsip *due process of law*. Dalam praktik, kesadaran hukum tersebut tercermin dalam penyusunan surat dakwaan dan tuntutan yang mempertimbangkan penderitaan korban, penghindaran kriminalisasi balik korban, serta keterlibatan aktif dalam

koordinasi antar lembaga dalam kerangka SPPT-PKKTP.

Keempat, pada level Hakim, kesadaran hukum berperspektif korban berangkat dari pengetahuan mengenai prinsip-prinsip peradilan yang berlandaskan hak asasi manusia dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan.⁵² Pemahaman hakim harus mencerminkan kesadaran bahwa hukum tidak cukup diterapkan secara tekstual, melainkan harus ditafsirkan secara kontekstual dengan mempertimbangkan relasi kuasa, kerentanan korban, serta dampak psikologis yang dialami korban tindak pidana. Sikap ini menuntut empati yudisial yang sejalan dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman.⁵³ Kesadaran hukum hakim tercermin dalam proses pemeriksaan dan putusan yang adil dan manusiawi, bebas dari stereotip gender, serta membuka ruang bagi pemulihan dan restitusi korban.

Kelima, bagi advokat sebagai bagian dari sistem peradilan pidana juga memegang peranan penting dalam penguatan kesadaran hukum berperspektif korban. Pengetahuan advokat mengenai hak-hak para pihak dan kode etik profesi harus disertai pemahaman bahwa pembelaan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara yang merendahkan martabat korban. Hal ini sejalan dengan prinsip etika profesi advokat yang menempatkan keadilan dan kemanusiaan sebagai nilai dasar.⁵⁴ Sikap profesional dan bertanggung jawab menjadi

⁴⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁴⁹ Andrew Karmen, *Crime Victims: An Introduction to Victimology*, 9th ed., Belmont: Wadsworth, 2013, hlm. 32–35.

⁵⁰ Judith Herman, *Trauma and Recovery*, New York: Basic Books, 1997, hlm. 155–160.

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 45–47.

⁵² United Nations, *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, 1985.

⁵³ International Commission of Jurists, *Gender and the Judiciary*, Geneva, 2016, hlm. 22–24.

⁵⁴ Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia: Citra, Idealisme, dan Keprihatinan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 89–91.

prasyarat agar proses pembelaan tidak berubah menjadi praktik yang memperparah trauma korban. Dalam perilaku profesional, kesadaran hukum advokat tercermin dalam pendampingan hukum yang etis, tidak intimidatif, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

D. Penutup

Sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini masih didominasi oleh paradigma *offender oriented* yang cenderung memfokuskan proses hukum pada penindakan pelaku, sehingga menempatkan korban pada posisi marginal. Untuk mewujudkan sistem yang lebih responsif dan berkeadilan, diperlukan pergeseran paradigma menuju *victim centered approach*, dimana perlindungan dan pemulihan hak korban menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan peradilan. Melalui pelaksanaan KUHP Baru, KUHP Baru dan UU TPKS secara penuh ke semua institusi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan serta penguatan LPSK dan layanan korban daerah diharapkan dapat menyeimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan representasi negara secara proporsional, sehingga pembedaan tidak lagi instrumen retributif demi ketertiban umum, melainkan wujud manifestasi perlindungan hak asasi manusia dan pemulihan substantif.

Kunci utama dari transformasi ini terletak pada penguatan kesadaran hukum berperspektif korban bagi Aparat Penegak Hukum (APH) dengan membangun kesadaran hukum yang integratif dan berkelanjutan, mulai dari pengetahuan, pemahaman, sikap hingga perilaku konkret. Kesadaran hukum menjadi pondasi penting bagi optimalisasi dalam penegakkan hukum pidana berbasis pada perlindungan dan keadilan berperspektif korban (*victim centered justice*). Mendorong kolaborasi

yang lebih erat antara APH dengan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Korban agar memastikan hak atas pemulihan korban terpenuhi sejak awal proses penyidikan hingga pasca putusan pengadilan. Integrasi pendekatan berbasis korban sebagai nilai kesadaran hukum akan menghasilkan kemanfaatan, keadilan substantif dan pemulihan yang bermakna bagi korban tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Askin, Moh., and Masidin. *Penelitian Hukum Normatif (Analisis Putusan Hakim)*. Edited by Aep Purnama. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2023.
- Brienen, M. E. I., & Hoegen, E. H. *Victims of Crime in 22 European Criminal Justice Systems. Nijmegen, The Netherlands*. Wolf Legal Productions., 2000.
- Davies, Pamela. *Victimology*. London: Routledge, 2007.
- Dearing, Albin. *Justice for Victims of Crime (Human Dignity as the Foundation of Criminal Justice in Europe)*. 1st ed. Switzerland: Springer Cham, 2017.
- Dignan, James. *Reparation Orders,* in *Reparation and Victim-Focused Social Work*. Edited by Brian Williams. London: Jessica Kingsley Publishers, 2002.
- . *Understanding Victims And Restorative Justice*. England: Open University Press, 2005.
- Doak, Jonathan. *Victims' Rights, Human Rights and Criminal Justice: Reconceiving the Role of Third Parties*. Oxford: Hart Publishing, 2008.
- Gavey, Nicola. "Chapter Three 'I Wasn't Raped, but . . . ' Revisiting Definitional Problems in Sexual Victimization." In *New Versions of Victims (Pp.57-81)*, 57–81, 1999.
- Humphrey, Cathy, and Nicky stanley. *Domestic Violence and Child Protection: Direction to Good Practice Chapter 2*. London: Jessica Kingsley Publisher, 2006.
- Lorraine, Wolhuter, Neil Olley, and David Denham. *Victimology Victimisation and Victim's Right*. London and New York: Routledge Cavendish Taylor & Francis Group, 2009.
- Maguire, Mike. *Victim Needs and Victim Services: Indicators from Research,* in *Victims of Crime:*

- A New Deal?* Buckingham: Open University Press, 2000.
- Rahardjo, S. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Seal, Lizzie, and Paul Rock. *Families of Prisoners,* in *Handbook on Prisons*. Edited by Yvonne Jewkes. Cullompton: Willan Publishing, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Spalek, Basia. *Crime Victims: Theory, Policy and Practice*. Basingstoke: Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006.
- Walklate, Sandra. *Imagining The Victim of Crime*. New York: Open University Press, 2007.
- Waller, Irvin. *Victim Policy in Modern Society: Pathways toward a Humane Criminal Justice System*. World Society of Victimology, 2005.
- Williams, Katherine S. *Textbook on Criminology*. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 1999.

Artikel Ilmiah

- Putri, Osilia, and Puti Priyana. "Evaluasi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Analisis Perspektif Victimologi Pada Kasus Ronald Tannur." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 12.B (2025): 258–266.

- Zedner, Lucia. "Reparation and Retribution: Are They Reconcilable?" *The Modern Law Review* 57, no. 2 (1994): 228–250. Accessed February 25, 2026. <http://www.jstor.org/stable/1096809>.

Internet

- "Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power," 1985. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-basic-principles-justice-victims-crime-and-abuse>.
- Pudjoharsoyo, Achmad Setyo. "Ketika Korban Menunggu Keadilan Yang Tak Kunjung Tiba." *MariNews*. Last modified 2026. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/ketika-korban-menunggu-keadilan-yang-tak-kunjung-tiba-OVE>.
- Yudhistira, Yura P. "Progresif, MA RI Luncurkan Buku Pedoman Restitusi TPPO!" *MariNews*. Last modified 2026. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/progresif-ma-ri-luncurkan-buku-pedoman-restitusi-tppo-Obcd>.